



P U T U S A N
Nomor : 100 / Pid.B / 2011 / PN.NBE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : BENYAMIN ILANG.
Tempat Lahir : Toraja.
Umur/Tanggal lahir : Tahun / Tahun 1951.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan RE. Marthadinata Malompo (belakang warung solata) Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SD (Tamat)
- II. Nama Lengkap : MARTINUS SATTU.
Tempat Lahir : Toraja.
Umur/Tanggal lahir : Tahun / 10 April 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Samratulangi Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
Agama : Kristen Katholik.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : S1 (tamat).
- III. Nama Lengkap : SAMIR TATA.
Tempat Lahir : Bone.
Umur/Tanggal lahir : Tahun / 12 Desember 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (tidak tamat).
- IV. Nama Lengkap : AHMAD RANTE KARENDA.
Tempat Lahir : Tator.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : Tahun / 10 Maret 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Malompo Atas Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

IV. Nama Lengkap : EKA HARYANTO.
Tempat Lahir : Jayapura.
Umur/Tanggal lahir : Tahun / 08 Maret 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gang Kelapa Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Anggota Polri.
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV ditahan oleh/sejak :

1. Penyidik Kepolisian Resort Nabire, tanggal 09 Oktober 2011
No.Pol : SP.67/X/2011/Reskrim, sejak tanggal 09 Oktober 2011
sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011 ;-----

2. Penuntut Umum, tanggal 28 Oktober 2011 Nomor :Print-510/
T.1.17/Ep.2/10/2011, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai
dengan 16 Nopember 2011 ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire tanggal 09 Nopember
2011 Nomor : 132/Pen.Pid/2011/PN.Nbe , sejak tanggal 09
Nopember 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember
2011;-----

Para Terdakwa di depan persidangan menghadap sendiri dan tidak
didampingi oleh Penasehat
Hukum ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I BENYAMIN ILANG, terdakwa II MARTINUS SATTU, terdakwa III SAMIR TATA dan AHMAD RANTE KARENDA dan terdakwa IV EKA HARYANTO bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BENYAMIN ILANG, terdakwa II MARTINUS SATTU, terdakwa III SAMIR TATA dan terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan sedangkan terdakwa V. EKA HARYANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.858.000 (Tiga Juta delapan Ratus Lima puluh delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh Enam) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang Pecahan Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 1.000 (Seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Nabire dengan dakwaan sebagai berikut :-----KESATU

Bahwa terdakwa I BENYAMIN ILANG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II MARTINUS SATU, terdakwa III SAMIR TATA, terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA dan terdakwa V EKA HARYANTO pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan Palem Malompo (Belakang Warung Solata) Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu., perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. BENYAMIN ILANG melihat terdakwa III. SAMIR TATA berada di depan rumah saudara MEMES kemudian Terdakwa I. BENYAMIN ILANG datang mendekat dan masuk kedalam rumah saudara MEMES untuk menonton tinju, setelah menonton tinju datanglah Terdakwa V. EKA HARYANTO bersama dengan Terdakwa IV. AHMAD RANTE KARENDA, melihat kedatangan terdakwa V dan terdakwa IV Terdakwa III. SAMIR TATA berkata kepda saudara MEMES “ ada kartu.....? jawab saudara MEMES “ ada.....” kemudian terdakwa I. BENYAMIN ILANG, terdakwa III. SAMIR TATA dan terdakwa IV. SAMIR TATA dan terdakwa V. EKA HARYANTO bermain perjudian jenis yoker ST (Sambung Tulang) yang awalnya hanya 4 (empat) orang sampai putaran / kocokan ketiga datanglah Terdakwa II. MARTINUS SATTU ikut bergabung main bersama, dan diikuti juga oleh Tersangka KARIM GOLI (dalam berkas terpisah) ikut memasang (ikut taruhan) melalui kartu yang di pegang oleh Terdakwa IV. AHMAD RANTE KARENDA memasang taruhan bersama terdakwa II. MARTINUS SATTU dan terdakwa III. SAMIR TATA hingga empat putaran atau kocokan, sampai kemudian datang Kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim bersama dengan anggota yaitu saksi ABDUL LATIF FAKAUBUN, saksi ANIS KARI dan saudara RIKI LALUN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polres Nabire untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa dari para terdakwa diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 3.858.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan kartu joker 2 (dua) pasang sejumlah 108 (seratus delapan) lembar yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis ST (sambung tulang).
- Bahwa para Terdakwa memainkan permainan judi jenis ST (Sambung Tulang) dengan menggunakan kartu joker berwarna merah sebanyak 2 (dua) pak dimana 1 pak isinya 54 (lima puluh empat) kartu dan yang digunakan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dijadikan satu, lalu di kocok, setelah itu kartu tersebut dibagi oleh pemain yang menang kepada pemain lainnya sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kepada para pemain sebanyak 10 (sepuluh) putaran, sehingga jumlah kartu yang di pegang masing-masing berjumlah 20 (dua puluh) kartu. kemudian orang yang berada di bawah / sebelah kanan bandar main duluan dengan membuang / menaruh dasar (tiga angka / nomor kartu yang berurutan) terlebih dahulu di ikuti empat pemain lainnya yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai dasar tiga angka / nomor kartu yang berurutan maka kartu orang / pemain tersebut mati / tidak bisa ikut main dan secara otomatis pemain tersebut akan membayar kepada pemenang nantinya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bagi yang mempunyai dasar (tiga angka / nomor kartu yang berurutan) melanjutkan permainan tersebut sampai dengan didapatkan pemain yang kartunya habis terlebih dahulu, ataupun apabila kartu sudah tidak jalan lagi / mati maka untuk menentukan pemenangnya di lihat dari nilai / jumlah nilai kartu yang paling sedikit / kecil yang keluar menjadi pemenang dan wajib membayar uang kepada pemenang sesuai dengan tingkatan / trap yang telah disepakati sebelumnya.
- Bahwa cara pembayarannya yaitu orang / pemain pertama yang nilai / jumlah nilai kartunya paling kecil membayar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemenang, pemain kedua yang nilai / jumlah nilai kartunya lebih besar dari pemain pertama membayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemenang, pemain ketiga yang nilai / jumlah nilai kartunya lebih besar dari pemain kedua membayar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemenang dan pemain keempat yang nilai / jumlah nilai kartunya lebih besar dari pemain ketiga membayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pemenang.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi saat itu adalah sebagai hiburan dan untuk membeli makanan, minuman serta rokok.
- Bahwa rumah saudara Memes yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi jenis ST (sambung tulang) adalah tempat umum yang biasa dikunjungi oleh masyarakat umum.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan / melakukan permainan kartu sambung tulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I BENYAMIN ILANG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II MARTINUS SATU, terdakwa III SAMIR TATA, terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDAN dan terdakwa V EKA HARYANTO pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan Palem Malompo (Belakang Warung Solata) Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. BENYAMIN ILANG melihat terdakwa III. SAMIR TATA berada di depan rumah saudara MEMES kemudian Terdakwa I. BENYAMIN ILANG datang mendekat dan masuk kedalam rumah saudara MEMES untuk menonton tinju, setelah menonton tinju datanglah Terdakwa V. EKA HARYANTO bersama dengan Terdakwa IV. AHMAD RANTE KARENDAN, melihat kedatangan terdakwa V dan terdakwa IV Terdakwa III. SAMIR TATA berkata kepada saudara MEMES “ ada kartu.....? jawab saudara MEMES “ ada.....” kemudian terdakwa I. BENYAMIN ILANG, terdakwa III. SAMIR TATA dan terdakwa IV. SAMIR TATA dan terdakwa V. EKA HARYANTO bermain perjudian jenis yoker ST (Sambung Tulang) yang awalnya hanya 4 (empat) orang sampai putaran / kocokan ketiga datanglah Terdakwa II. MARTINUS SATTU ikut bergabung main bersama, dan diikuti juga oleh Tersangka KARIM GOLU (dalam berkas terpisah) ikut memasang (ikut taruhan) melalui kartu yang di pegang oleh Terdakwa IV. AHMAD RANTE KARENDAN memasang taruhan bersama terdakwa II. MARTINUS SATTU dan terdakwa III. SAMIR TATA hingga empat putaran atau kocokan, sampai kemudian datang Kaur Reskrim bersama dengan anggota yaitu saksi ABDUL LATIF FAKAUBUN, saksi ANIS KARI dan saudara RIKI LALUN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polres Nabire untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa dari para terdakwa diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 3.858.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan kartu joker 2 (dua) pasang sejumlah 108 (seratus delapan) lembar yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis ST (sambung tulang).
- Bahwa para Terdakwa memainkan permainan judi jenis ST (Sambung Tulang) dengan menggunakan kartu joker berwarna merah sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) pak dimana 1 pak isinya 54 (lima puluh empat) kartu dan yang digunakan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dijadikan satu, lalu di kocok, setelah itu kartu tersebut dibagi oleh pemain yang menang kepada pemain lainnya sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kepada para pemain sebanyak 10 (sepuluh) putaran, sehingga jumlah kartu yang di pegang masing-masing berjumlah 20 (dua puluh) kartu. kemudian orang yang berada di bawah / sebelah kanan bandar main duluan dengan membuang / menaruh dasar (tiga angka / nomor kartu yang berurutan) terlebih dahulu di ikuti empat pemain lainnya yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai dasar tiga angka / nomor kartu yang berurutan maka kartu orang / pemain tersebut mati / tidak bisa ikut main dan secara otomatis pemain tersebut akan membayar kepada pemenang nantinya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bagi yang mempunyai dasar (tiga angka / nomor kartu yang berurutan) melanjutkan permainan tersebut sampai dengan didapatkan pemain yang kartunya habis terlebih dahulu, ataupun apabila kartu sudah tidak jalan lagi / mati maka untuk menentukan pemenangnya di lihat dari nilai / jumlah nilai kartu yang paling sedikit / kecil yang keluar menjadi pemenang dan wajib membayar uang kepada pemenang sesuai dengan tingkatan / trap yang telah disepakati sebelumnya.

- Bahwa cara pembayarannya yaitu orang / pemain pertama yang nilai / jumlah nilai kartunya paling kecil membayar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemenang, pemain kedua yang nilai / jumlah nilai kartunya lebih besar dari pemain pertama membayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemenang, pemain ketiga yang nilai / jumlah nilai kartunya lebih besar dari pemain kedua membayar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemenang dan pemain keempat yang nilai / jumlah nilai kartunya lebih besar dari pemain ketiga membayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pemenang.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi saat itu adalah sebagai mencari hiburan untuk membeli makanan, minuman dan rokok.
- Bahwa rumah saudara Memes yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi jenis ST (sambung tulang) adalah tempat umum yang biasa dikunjungi oleh masyarakat umum.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan / melakukan permainan kartu sambung tulang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak menanggapi dan juga tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

1. Saksi IVAN alias JITAK ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Perjudian yang terjadi pada tanggal 08 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 wit, bertempat di Jalan Palem belakang Warung Solata Malompo Kel. Nabarua Dis. Nabire Kab. Nabire yang melakukan perjudian adalah terdakwa I BENYAMIN ILANG, terdakwa II MARTINUS SATTU, terdakwa III SAMIR TATA, dan terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA dan terdakwa IV EKA HARYANTO ;-----
 - Bahwa saksi Mengetahui perjudian sambung tulang tersebut pada saat ditangkap oleh Polisi dimana saksi saat itu sedang berada di tempat kejadian sedang nonton para pelaku bermain judi sambung tulang ;-----

 - Bahwa para terdakwa melakukan perjudian sambung tulang dengan menggunakan 2 (dua) bungkus kartu joker dengan cara 2 (dua) bungkus kartu joker tersebut di gabung jadi satu dimana tiap 1 bungkus kartu joker berjumlah 54 lembar jadi jumlah keseluruhan kartu berjumlah 108 kartu kemudian di kocok lalu di bagi kepada lima orang tersebut diatas, tiap tiap orang mendapatkan kartu 20 lembar kartu, sisa kartu ada 8 lembar, yang main pertama orang yang berada di sebelah kanan Bandar (orang yang kocok pertama) dengan menurunkan kartu dasar (kartu yang berurutan angkanya) selanjutnya di ikuti oleh teman yang berada di sebelahnya lagi sampai kartu habis atau permainan selesai ;-----

 - Bahwa yang jadi pemenang dalam permainan judi sambung tulang tersebut adalah orang/pemain yang duluan kartunya habis atau yang di sebut murni,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pemain yang kartunya mempunyai nilai paling kecil ;-----

- Bahwa pemenang dalam permainan judi sambung tulang akan mendapatkan uang taruhan dimana uang taruhan tersebut berasal dari para pemain yang sebelum main sudah di sepakati ;-----

- Bahwa selain terdakwa I BENYAMIN ILANG, terdakwa II. MATINUS SATTU, terdakwa III. SHAMIR TATTA, terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA dan terdakwa V EKA HARYANTO yang bermain judi sambung tulang ada orang lain lagi yang ikut bertaruh dalam permainan judi tersebut yaitu tersangka KARIM GOLI (dalam berkas terpisah) caranya yaitu tersangka KARIM GOLI (dalam berkas terpisah) bertaruh mengikuti salah satu kartu pemain yaitu terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA dan memasang taruhan uang dengan terdakwa II. MATINUS SATTU, terdakwa III. SHAMIR TATTA dari luar dengan istilah pasang pinggir ;-----

- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan berupa kartu joker sebanyak 108 lembar dan uang namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya, selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada sdr RAMLI, FERI, SENDI dan MARTEN SALLAO ;-----

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi sambung tulang dengan menggunakan kartu joker tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan Saksi para Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi ABDUL LATIEF FAKAUBUN, SH ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
- Bahwa Saksi adalah anggota Serse Polres Nabire ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permainan judi sambung tulang dengan menggunakan kartu Joker yang terjadi pada hari Sabtu 08 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 wit, bertempat di Jalan Palem belakang Warung Solata Malompo Kel. Nabarua Dis. Nabire Kab. Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan permainan judi sambung tulang dengan menggunakan kartu joker adalah Terdakwa I Benyamin Ilang, Terdakwa II Martinus Satu, Terdakwa III Shamir Tatta, Terdakwa IV Ahmad Rante Karenda dan Terdakwa V Eka Haryanto sedangkan menurut para Terdakwa ada 1 (satu) orang lagi yaitu Karim Golli juga ikut main pinggir ;-
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang berhasil diamankan adalah kartu joker sejumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang Rp.3.858.000 (Tiga juta Delapan ratus Lima puluh Delapan ribu rupiah) ;-----

- Bahwa permainan judi sambung tulang tersebut dilaksanakan didalam kamar bagian belakang dan tidak terlihat oleh umum dan pada saat dilakukan penangkapan kelima tersangka tidak melakukan perlawanan, serta perjudian yang dilakukan oleh kelima terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi jenis sambung adalah rumah kos adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh khalayak umum ;-----

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi ANIS KARI, SH ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
- Bahwa Saksi adalah anggota Serse Polres Nabire ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permainan judi sambung tulang dengan menggunakan kartu Joker yang terjadi pada hari Sabtu 08 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 wit, bertempat di Jalan Palem belakang Warung Solata Malompo Kel. Nabarua Dis. Nabire Kab. Nabire ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi sambung tulang dengan menggunakan kartu joker adalah Terdakwa I Benyamin Ilang, Terdakwa II Martinus Satu, Terdakwa III Shamir Tatta, Terdakwa IV Ahmad Rante Karenda dan Terdakwa V Eka Haryanto sedangkan menurut para Terdakwa ada lagi 1 (satu) orang yaitu Karim Golli yang juga ikut main pinggir ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang berhasil diamankan adalah kartu joker sejumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang Rp.3.858.000 (Tiga juta Delapan ratus Lima puluh Delapan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa perjudian tersebut saksi ketahui ketika sedang berpatroli bersama sdr KAUR RESKRIM IPDA KRIS OKTOBERNA, saksi ABDUL LATIF FAKAUBUN dan saudara RIKY LALAUN kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat, pada saat di lakukan penangkapan kelima terdakwa tidak melakukan perlawanan dan perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari kepolisian ;-----
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi jenis sambung adalah rumah kos adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh khalayak umum ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa I BENYAMIN ILANG, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi Sambung Tulang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 wit di rumah sdr MEMES (belakang rumah terdakwa) di Jalan Palem belakang warung Solata Malompo kel. Nabarua Distrik Nabire kab. Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan permainan judi Sambung Tulang adalah terdakwa I BENYAMIN ILANG sendiri, terdakwa II MARTINUS SATTU, terdakwa III SAMIR TATA, dan terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDAN dan terdakwa V EKA HARYANTO ;-----
- Bahwa yang melakukan permainan judi Sambung Tulang adalah saya sendiri (terdakwa BENYAMIN ILANG),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. MARTINUS SATTU, terdakwa III SAMIR TATTA, terdakwa IV AHMAD RANTE KAREnda dan terdakwa V EKA HARYANTO selain itu tersangka KARIM GOLI (dalam berkas terpisah) juga ikut bertaruh dari luar dengan mengikuti kartu terdakwa IV AHMAD RANTE KAREnda dengan cara tersangka KARIM GOLI (dalam berkas terpisah) duduk di belakang terdakwa IV AHMAD RANTE KAREnda dan taruhan dengan terdakwa II MARTINUS SATTU, terdakwa III SAMIR TATTA, apabila kartu yang di pegang oleh terdakwa IV AHMAD RANTE KAREnda yang paling kecil diantara ketiga orang tersebut maka tersangka KARIM GOLI (dalam berkas terpisah) yang jadi pemenang begitupun sebaliknya dan orang yang menang tersebut yang berhak atas taruhan tersebut ;-----

- Bahwa dalam permainan judi sambung tulang tersebut menggunakan kartu joker sebanyak 2 pak (bungkus) dimana tiap bungkus kartu joker tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat lembar) di gabung jadi satu jadi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar

kartu ;-----

- Bahwa pada saat main judi sambung tulang tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan taruhannya bervariasi ada yang Rp 50.000, Rp.100.000, Rp.150.000 dan Rp. 200.000, dan permainan judi sambung tulang tersebut dimainkan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang ;-----

- Bahwa permainan judi sambung tulang tersebut mendapatkan taruhan apabila ada yang menang dan pembayaran di lakukan dengan dengan bervariasi tergantung nilai kartu pada saat game (permainan selesai), yang nilai kartunya paling besar akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada pemenang paling banyak
sedangkan yang kecil akan membayar paling kecil
juga sesuai dengan tingkatan/
trapnya ;-----

- Bahwa cara bermain judi sambung tulang adalah 2 (dua) pak kartu joker di gabungkan jadi satu dimana tiap ppaknya berjumlah 54 lembar jadi keseluruhan kartu yang di pakai berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kartu tersebut di kocok kemudian di bagi tiapa tiap orang mendapatkan kartu sebanyak 20 lembar kartu, orang yang pertama main adalah orang yang berada di sebelah kanan bandar (orang yang kocok pertama) dengan membuang kartu dasar (kartu yang berurutan angkanya) yang kemudian di ikuti oleh pemain lainnya sampai selesai permainan, apabila ada yang tidak mempunyai dasar maka di nyatakan mati (tidak bisa main lagi) dan pemain tersebut akan membayar paling besar kepada pemenang ;-----

- Bahwa permainan judi sambung tulang tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak kepolisian di dilakukan di kamar belakang rumah sdr. MEMES dimana sebelumnya terdakwa III SAMIR telah meminta ijin kepada pemilik rumah, dan maksud para terdakwa melakukan permainan judi Sambung Tulang hanya sebagai hiburan saja ;-----
- Bahwa pada saat di tangkap oleh polisi kami tidak melakukan perlawanan dan barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah kartu joker dan uang namun jumlahnya tidak tahu dan pada saat itu yang menyaksikan adalah sdr. SINDI, tersangka KARIM GOLI (dalam berkasa terpisah), MARTEN SALLAO dan sdr IVAN JITAK ;-----
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi jenis sambung adalah rumah kos adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh khalayak umum ;-----

2. Terdakwa II MARTINUS SATTU, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi Sambung Tulang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 wit di rumah sdr MEMES di Jalan Palem belakang warung Solata Malompo kel. Nabarua Distrik Nabire kab. Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan permainan judi sambung tulang dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu terdakwa sendiri (MARTINUS SATTU) bersama terdakwa III. SAMIR TATTA, terdakwa I BENYAMIN ILANG, terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA dan terdakwa V. EKA HARYANTO, sedangkan tersangka KARIM GOLI (dalam berkas terpisah) ikut bertaruh dengan cara mengikuti kartu salah satu pemain yang ikut sambung tulang dari luar yaitu terdakwa IV. AHMAD RANTE KARENDA dan hal tersebut di ketahui oleh semua orang yang ikut main sambung tulang pada saat itu ;-----
- Bahwa dalam permainan judi sambung tulang tersebut alat yang digunakan adalah kartu joker sebanyak 2 (dua) dos dan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa cara bermain judi sambung tulang adalah 2 (dua) pak kartu joker di gabungkan jadi satu dimana tiap ppaknya berjumlah 54 lembar jadi keseluruhan kartu yang di pakai berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kartu tersebut di kocok kemudian di bagi tiada tiap orang mendapatkan kartu sebanyak 20 lembar kartu, orang yang pertama main adalah orang yang berada di sebelah kanan bandar (orang yang kocok pertama) dengan membuang kartu dasar (kartu yang berurutan angkanya) yang kemudian di ikuti oleh pemain lainnya sampai selesai permainan, apabila ada yang tidak mempunyai dasar maka di nyatakan mati (tidak bisa main lagi) dan pemain tersebut akan membayar paling besar kepada pemenang, dan apabila ada pemain yang kartunya habis maka dikatakan murni semua pemain lain akan membayar kepada orang tersebut dengan bayaran paling besar dalam permainan judi sambung tulang tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi sambung tulang yang dilakukan hanya sebagai hiburan saja, tidak ada orang lain yang menyuruh dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa perjudian yang para terdakwa lakukan di rumah sdr. MEMES di pinggir jalan namun tidak dilihat oleh orang karena para terdakwa main di dalam kamar belakang rumah dan pada saat itu terdakwa tidak melihat pemilik rumah (sdr MEMES) ;-----
- Bahwa para terdakwa sedang melakukan perjudian sambung tulang baru berjalan sekitar 5 menit kemudian di gerebek oleh polisi, dan pada saat itu diamankan barang bukti kartu joker dan uang yang jumlahnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi jenis sambung adalah rumah kos adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh khalayak umum.

3. Terdakwa III SAMIR TATA, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi Sambung Tulang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 wit di rumah sdr MEMES di Jalan Palem belakang warung Solata Malompo kel. Nabarua Distrik Nabire kab. Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian pada saat itu adalah tersangka sendiri (terdakwa III. SHAMIR TATTA) terdakwa V EKA HARYANTO, terdakwa I BENYAMIN ILANG, terdakwa II MARTINUS SATTU dan terdakwa IV AHMAD RANTE dengan menggunakan kartu joker 2 pak (bungkus) dan uang sebagai taruhannya yang kemudian dimainkan oleh kelima terdakwa ;-----
- Bahwa perjudian sambung tulang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian dan di diadakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. MEMES kamar paling belakang di Malompo ;-----

- Bahwa cara bermain judi sambung tulang adalah 2 (dua) pak kartu joker di gabungkan jadi satu dimana tiap ppaknya berjumlah 54 lembar jadi keseluruhan kartu yang di pakai berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kartu tersebut di kocok kemudian di bagi tiap tiap orang mendapatkan kartu sebanyak 20 lembar kartu, orang yang pertama main adalah orang yang berada di sebelah kanan bandar (orang yang kocok pertama) dengan membuang kartu dasar (kartu yang berurutan angkanya) yang kemudian di ikuti oleh pemain lainnya sampai selesai permainan, apabila ada yang tidak mempunyai dasar maka di nyatakan mati (tidak bisa main lagi) dan pemain tersebut akan membayar paling besar kepada pemenang, dan apabila ada pemain yang kartunya habis maka dikatakan murni semua pemain lain akan membayar kepada orang tersebut dengan bayaran paling besar dalam permainan judi sambung tulang tersebut ;-----
- Bahwa selain terdakwa III. SHAMIR TATTA, terdakwa I BENYAMIN ILANG, terdakwa II. MARTINUS SATTU, terdakwa IV. AHMAD RANTE KARENDA dan terdakwa V EKA HARYANTO, yang ikut bertaruh dalam permainan sambung tulang tersebut adalah tersangka KARIM GOLI (dalam berkas terpisah). Yang bertaruh dengan mengikuti kartu terdakwa IV. AHMAD RANTE KARENDA ;-----

- Bahwa permainan judi sambung tulang tersebut hanya sebagai hiburan saja dan pada saat di tangkap oleh polisi, barang yang diamankan adalah 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang namun terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian sambung tulang tersebut diaksikan oleh beberapa orang diantaranya saksi JITAK dan tersangka KARIM GOLI (dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi jenis sambung adalah rumah kos adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh khalayak umum ;-----.

4. Terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi Sambung Tulang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 wit di rumah sdr MEMES di Jalan Palem belakang warung Solata Malompo kel. Nabarua Distrik Nabire kab. Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian sambung tulang adalah terdakwa sendiri (AHMAD RANTE KARENDA), terdakwa I. BENYAMIN ILANG, terdakwa II. MARTINUS SATTU dan SHAMIR TATTA dan terdakwa V. EKA HARYANTO dengan menggunakan 2 pak (bungkus) kartu joker serta uang sebagai taruhannya, dan selain terdakwa yang disebutkan diatas yang ikut bermain ada satu orang lagi yang ikut bertaruh dalam judi tersebut yaitu tersangka KARIM GOLI (dalam berkas terpisah) dengan memasang taruhan dari luar yang mengikuti kartu terdakwa AHMAD RANTE KARENDA ;-----
- Bahwa perjudian sambung tulang yang para terdakwa lakukan bukan merupakan mata pencaharian tetapi hanya sebagai hiburan saja dan judi sambung tulang tersebut mereka lakukan di dalam kamar dan tidak terlihat oleh orang di rumah orang yang dia tidak kenal ;-----

- Bahwa para terdakwa tertangkap tangan pada saat para terdakwa sedang bermain judi sambung tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu polisi menyita barang bukti uang namun tidak tahu berapa jumlahnya dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan pada saat itu disaksikan oleh beberapa orang namun tidak tahu namanya salah satu bernama FERI;

- Bahwa cara bermain judi sambung tulang adalah 2 (dua) pak kartu joker di gabungkan jadi satu dimana tiap ppaknya berjumlah 54 lembar jadi keseluruhan kartu yang di pakai berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kartu tersebut di kocok kemudian di bagi tiapa tiap orang mendapatkan kartu sebanyak 20 lembar kartu, orang yang pertama main adalah orang yang berada di sebelah kanan bandar (orang yang kocok pertama) dengan membuang kartu dasar (kartu yang berurutan angkanya) yang kemudian di ikuti oleh pemain lainnya sampai selesai permainan, apabila ada yang tidak mempunyai dasar maka di nyatakan mati (tidak bisa main lagi) dan pemain tersebut akan membayar paling besar kepada pemenang, dan apabila ada pemain yang kartunya habis maka dikatakan murni semua pemain lain akan membayar kepada orang tersebut dengan bayaran paling besar dalam permainan judi sambung tulang tersebut ;-----
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi jenis sambung adalah rumah kos adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh khalayak umum ;-----
- Bahwa dalam permainan judi sambung tulang untuk seorang pemain bisa menang tidak dibutuhkan keahlian saja tetapi juga untung-untungan ;-----

5. Terdakwa V EKA HARYANTO, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi Sambung Tulang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 wit di rumah sdr MEMES di Jalan Palem belakang warung Solata Malompo kel. Nabarua Distrik Nabire kab. Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian sambung tulang pada pada saat itu adalah terdakwa sendiri EKA HARYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa I BENYAMIN ILANG, terdakwa II. MARTINUS SATTU , terdakwa III. SAMIR TATTA dan terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA sedangkan tersangka KARIM GOLI (dalam berkas terpisah) ikut taruhan dari luar dengan mengikuti kartu terdakwa IV. AHMAD RANTE KARENDA ;-----

- Bahwa cara tersangka KARIM GOLI (dalam berkas terpisah) ikut bertaruh dalam permainan judi sambung tulang yang mereka lakukan adalah sdr KARIM GOLI duduk di belakang terdakwa IV. AHMAD RANTE KARENDA dan mengikuti kartu yang di pegang oleh TERDAKWA IV. AHMAD RANTE dan taruhan melawan sdr MARTINUS SATTU dan SAMIR TATTA, apabila nilai kartu sdr AHMAD RANTE KARENDA yang paling kecil maka tersangka KARIM GOLI (dalam berkas terpisah) yang mengambil taruhan sebagai pemenangnya ;-----

- Bahwa dalam permainan judi sambung tulang tersebut menggunakan katu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebagai taruhannya, yang pada saat penangkapan terjadi diamankan oleh polisi namun jumlah uang tidak tahu jumlahnya;---
- Bahwa cara bermain judi sambung tulang adalah 2 (dua) pak kartu joker di gabungkan jadi satu dimana tiap ppaknya berjumlah 54 lembar jadi keseluruhan kartu yang di pakai berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kartu tersebut di kocok kemudian di bagi tiap- tiap orang mendapatkan kartu sebanyak 20 lembar kartu, orang yang pertama main adalah orang yang berada di sebelah kanan bandar (orang yang kocok pertama) dengan membuang kartu dasar (kartu yang berurutan angkanya) yang kemudian di ikuti oleh pemain lainnya sampai selesai permainan, apabila ada yang tidak mempunyai dasar maka di nyatakan mati (tidak bisa main lagi) dan pemain tersebut akan membayar paling besar kepada pemenang, dan apabila ada pemain yang kartunya habis maka dikatakan murni semua pemain lain akan membayar kepada orang tersebut dengan bayaran paling besar dalam permainan judi sambung tulang tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bermain judi sambung tulang tersebut para terdakwa lakukan secara spontanitas dan tanpa meminta ijin kepada pemilik rumah sdr MEMES dan perjudian tersebut mereka lakukan di rumah kos yang adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh khalayak umum ;-----
- Bahwa perjudian yang para terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian itu juga bukan merupakan mata pencaharian tetapi sebagai hiburan saja ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali ditangkap dalam perkara perjudian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 3.858.000 (Tiga Juta delapan Ratus Lima puluh delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh Enam) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang Pecahan Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 1.000 (Seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kedua ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Ikut Serta main judi ;
3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum ;
4. Unsur Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari semua unsur tersebut di atas :-----

Ad. 1. Unsur “BARANGSIAPA”.

Menimbang, unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana para terdakwa dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim bahwa identitas para Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas para Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa I BENYAMIN ILANG, Terdakwa II MARTINUS SATTU, Terdakwa III SAMIR TATA, dan Terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA dan Terdakwa IV EKA HARYANTO adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, para terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur "IKUT SERTA MAIN JUDI"

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 wit di rumah sdr MEMES di Jalan Palem belakang warung Solata Malompo kel. Nabarua Distrik Nabire kab. Nabire para terdakwa yaitu Terdakwa I BENYAMIN ILANG, Terdakwa II MARTINUS SATTU, Terdakwa III SAMIR TATA, dan Terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA dan Terdakwa IV EKA HARYANTO mengadakan permainan judi Sambung Tulang dengan menggunakan kartu joker berwarna merah sebanyak 2 (dua) pak dimana 1 pak isinya 54 (lima puluh empat) kartu dan yang digunakan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dijadikan satu serta menggunakan uang sebagai taruhannya, lalu kartu joker tersebut di kocok, setelah itu dibagi oleh pemain yang menang kepada pemain lainnya sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kepada para pemain sebanyak 10 (sepuluh) putaran, sehingga jumlah kartu yang di pegang masing-masing berjumlah 20 (dua puluh) kartu. kemudian orang yang berada di bawah / sebelah kanan bandar main duluan dengan membuang / menaruh dasar (tiga angka / nomor kartu yang berurutan) terlebih dahulu di ikuti empat pemain lainnya yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai dasar tiga angka / nomor kartu yang berurutan maka kartu orang / pemain tersebut mati / tidak bisa ikut main dan secara otomatis pemain tersebut akan membayar kepada pemenang nantinya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bagi yang mempunyai dasar (tiga angka / nomor kartu yang berurutan) melanjutkan permainan tersebut sampai dengan didapatkan pemain yang kartunya habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, ataupun apabila kartu sudah tidak jalan lagi / mati maka untuk menentukan pemenangnya di lihat dari nilai / jumlah nilai kartu yang paling sedikit / kecil yang keluar menjadi pemenang dan wajib membayar uang kepada pemenang sesuai dengan tingkatan / trap yang telah disepakati sebelumnya. cara pembayarannya yaitu orang / pemain pertama yang nilai / jumlah nilai kartunya paling kecil membayar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemenang, pemain kedua yang nilai / jumlah nilai kartunya lebih besar dari pemain pertama membayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemenang, pemain ketiga yang nilai / jumlah nilai kartunya lebih besar dari pemain kedua membayar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemenang dan pemain keempat yang nilai / jumlah nilai kartunya lebih besar dari pemain ketiga membayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pemenang ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur “ikut serta main judi ” telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “DI JALAN UMUM ATAU DI PINGGIR JALAN UMUM ATAU DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa benar para Terdakwa yaitu Terdakwa I BENYAMIN ILANG, Terdakwa II MARTINUS SATTU, Terdakwa III SAMIR TATA, dan Terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA dan Terdakwa IV EKA HARYANTO telah melakukan permainan judi sambung tulang dengan menggunakan kartu joker sebagaimana diuraikan pada unsur diatas pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 wit bertempat di Jalan Palem belakang warung Solata Malompo kel. Nabarua Distrik Nabire kab. Nabire di Jalan Palem Malompo (Belakang Warung Solata) Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire milik saudara MEMES rumah kos yang merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi orang umum atau tempat terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum” telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur “KECUALI KALAU ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG YANG TELAH MEMBERI IZIN UNTUK MENGADAKAN PERJUDIAN ITU”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur diatas para Terdakwa yaitu Terdakwa I BENYAMIN ILANG, Terdakwa II MARTINUS SATTU, Terdakwa III SAMIR TATA, dan Terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA dan Terdakwa IV EKA HARYANTO pada saat melakukan permainan judi sambung tulang yang menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur “ kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu “ telah terpenuhi ;-----

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera serta sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;-----
- Terdakwa V Eka Haryanto sudah dua kali melakukan tindak pidana perjudian ;-----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I BENYAMIN ILANG, terdakwa II MARTINUS SATTU, terdakwa III SAMIR TATA, Terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA dan terdakwa V EKA HARYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BENYAMIN ILANG, terdakwa II MARTINUS SATTU, terdakwa III SAMIR TATA, Terdakwa IV AHMAD RANTE KARENDA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa V EKA HARYANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;-----
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.858.000 (Tiga Juta delapan Ratus Lima puluh delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh Enam) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang Pecahan Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp. 2.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 1.000 (Seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.-

(Seribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 , oleh kami NELSON PANJAITAN ,SH. Ketua Pengadilan Negeri Nabire selaku Hakim Ketua Majelis, WILSON SHRIVER. SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh LINDAWATI GURNING sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh BAMBANG WINARNO, SH. sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.-----

-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. WILSON SHRIVER. SH

2. IGNATIUS ARIWIBOWO,SH

HAKIM KETUA

NELSON PANJAITAN , SH.

PANITERA

LINDAWATI GURNING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)